

**KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA TERHADAP MUSLIM UIGHUR
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD IZZUL MUBARAK

NIM : 14370068

PEMBIMBING

Dr. MOH.TAMTOWI, M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan pemerintah China terhadap muslim Uighur Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Latar belakang dari penulisan ini adalah fenomena yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat international mengenai kebijakan pemerintah China terhadap muslim Uighur di provinsi Xinjiang, China. Atas nama perang melawan terorisme pemberlakukan untuk memerangi gerakan separatis di wilayahnya, terutama gerakan Islam. Tidak terkecuali China yang memiliki sistem komunis. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengapa kebijakan pemerintah China cenderung represif terhadap muslim Uighur dan apakah kebijakan pemerintah China terhadap muslim Uighur ini melanggar ketentuan International dan Islam atau tidak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori *siyasah syar’iyyah*, dalam teori *fīqh siyasah syar’iyyah* ini yang di dalamnya mencakup konsep hukum-hukum dan hak-hak bagi anak Adam yaitu hukum-hukum dan hak-hak setiap manusia dijamin oleh Islam. Peneliti juga melihat kebijakan pemerintah China dari sudut pandang hukum International. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode deskriptif-analisis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dimana objek kajian-nya adalah kebijakan pemerintah China terhadap muslim Uighur.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan represif pemerintah China tersebut terhadap muslim Uighur yang melanggar Hak-hak anak Adam dan HAM International seperti pembunuhan massal (Genosida) yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur, kebijakan pelarangan nama islam pada bayi yang diterapkan khusus bagi muslim Uighur, pelarangan beribadah puasa pada bulan Ramadhan di wilayah Xinjiang dan pelarangan penggunaan bahasa daerah yang digunakan oleh muslim Uighur.

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah China melanggar Hak-hak anak Adam dalam konsep *siyasah syar’iyyah* yang dimiliki oleh muslim Uighur bawwasa-nya di sini peneliti meneliti kebijakan pemerintah China yang di rasa melanggar konsep hukum-hukum dan hak-hak anak Adam yang dimiliki oleh muslim Uighur, dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhan-nya. dan pemerintah China melanggar Hak Asasi International yang tercantum dalam konvensi jenewa 1949 dan statuta Roma. Pemerintah China mengeluarkan kebijakan represif terhadap muslim Uighur dengan alasan ingin melawan terorisme. Akan tetapi kebijakan pemerintah China tersebut justru dikecam oleh International maupun Islam.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izzul Mubarak

NIM : 14370068

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Pernyataan



Muhammad Izzul Mubarak

NIM : 14370068

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Izzul Mubarak

NIM : 14370068

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur
(Perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 1972 0903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA TERHADAP
MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IZZUL MUBARAK
Nomor Induk Mahasiswa : 14370068
Telah diujikan Pada : Rabu, 21 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP : 1972 0903 199803 1 001

Pengaji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 23 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	Nama	<i>HurufLatin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
خ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-	<i>fathah</i>	Ditulis	A
=	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
^	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَةٌ	Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَسْنَى	Ditulis	\bar{A} <i>Tasnā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُروضٌ	Ditulis	\bar{U} <i>funīq</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَمَا	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اللهُمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Aīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Aīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I*(el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهْلُ السُّنَّة	Ditulis Ditulis	<i>Zawî al-furûd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-----------------	--------------------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“ Bersyukurlah, sampai kamu lupa akan artinya mengeluh ”



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya ini saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua Serta Kakak dan Adikku yang telah menjadi inspirasi yang tiada henti memberikan dukungan do'a nya untuk ku. Karena dalam setiap keluarga merupakan mata rantai ke masa lalu dan Jembatan ke masa depan.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، سيدنا وموانا مهديا على الله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA TERHADAP MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’IYYAH**”. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Kedua Orang Tua (Drs. Ibnu Katsir & Dyah Yulli Anita) tercinta yang selalu mendukung serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku untuk mencapai cita-cita.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku Pembimbing dan Sekjur Hukum Tata Negara yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesaiannya penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Firas Fissilmi, Fitrah Ulin Nuha, Qonitat Az-Zahra, Abdullah Hamas, Rozanatu Dzil Izzati, Abidah Syahidah, Farhah Ulya dan Ibrahim Mumtaz beserta keluarga besar yang telah ikhlas mendo'akan dan memberikan semangat kepada penyusun hingga selesaiannya skripsi ini dengan mendapatkan hasil yang terbaik.
7. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu..

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 8 Januari 2018
Penyusun

Muhammad Izzul Mubarak
NIM. 14370068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : SIYASAH SYAR'IYYAH DAN HAK ASASI MANUSIA.....	18
A. <i>Siyasah Syar'iyyah.....</i>	18

1. Konsep Hukum-hukum dan Hak-hak anak Adam.....	22
B. Hak Asasi Manusia International.....	24
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	25
2. Hak Asasi Manusia International.....	25
3. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia.....	26
a). Hukum Kebiasaan.....	27
b). Piagam PBB.....	27
c). The International Bill of Human Rights.....	28
d). Traktat-Traktat pada bidang khusus HAM.....	31

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA..... 36**

A. Letak Geografis Xinjiang.....	36
B. Sejarah Muslim Uighur di Xinjiang.....	37
C. Keseharian Muslim Uighur.....	41
D. Hari Raya Besar Muslim Uighur di Xinjiang.....	46
1. Hari Raya Idul Fitri.....	46
2. Hari Raya Idul Adha.....	49
E. Problematika Muslim Uighur dengan Pemerintah China.....	50
1. Pelarangan Penggunaan bahasa daerah.....	54
2. Pelarangan Beribadah Puasa pada bulan Ramadhan.....	56
3. Pelarangan Nama Islam pada Bayi.....	58

**BAB IV : TELAAH PANDANGAN SIYASAH SYAR'IYYAH DAN HAK ASASI
MANUSIA MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA
TERHADAP MUSLIM UIGHUR..... 61**

A. Pandangan Siyasah Syar'iyyah mengenai kebijakan pemerintah China terhadap Muslim Uighur.....	61
1. Pelarangan Penggunaan bahasa daerah.....	66
2. Pelarangan Beribadah Puasa pada bulan Ramadhan.....	69
3. Pelarangan Nama Islam pada Bayi.....	70
B. Pandangan Hak Asasi Manusia International mengenai kebijakan pemerintah China terhadap Muslim Uighur.....	73
1. Kejahatan Perang.....	75
2. Kejahatan Agresi.....	77
3. Kejahatan Genosida	80
4. Kejahatan Kemanusiaan	86
BAB V : PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	I
A. STATUTA ROMA.....	I
B. PETA XINJIANG.....	II
C. RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Republik Rakyat China memproklamirkan kemerdekaan pada 1 Oktober 1949, Sebagaimana lahirnya suatu negara baru, China berusaha mencurahkan perhatiannya kepada keutuhan wilayah, konsolidasi, kekuasaan, serta pencegahan bahaya dari dalam dan maupun luar negeri. Menurut tata dunia ideal China Modern, Taiwan, Xinjiang, dan Tibet adalah wilayah yang dianggap sebagai wilayah kepentingan nasional yang sangat penting dan harus dipertahankan dengan cara apapun.¹

Dalam Sejarah, Muslim China sering mengalami perlakuan keras dari pemerintah yang berkuasa. Sejak pemerintah komunis berkuasa, melalui revolusi kebudayaan menyebabkan pengekangan terhadap umat beragama dan kehidupan beragama di RRC, begitu juga halnya dengan muslim China khususnya muslim Uighur. Pemerintah China berusaha untuk menghancurkan budaya Islam dengan cara mengirim ribuan etnis Han ke wilayah mayoritas Islam dengan alasan untuk memajukan perekonomian, Akan tetapi etnis Han dikirim ke Xinjiang hanya untuk mempropaganda Pemerintahan China di Xinjiang. Setelah menduduki jabatan penting di Pemerintahan China etnis Han membuat kebijakan khusus bagi etnis Uighur di Xinjiang dengan tujuan menghilangkan agama yang dianut oleh Etnis Uighur yaitu agama Islam. Tercatat pada Tahun 1996 Presiden China Jiang Zemin menyatakan bahwa

¹ Ridwan, "Konflik antara Etnis Muslim Uighur dan Pemerintah China", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007. Hlm. 3.

organisasi apapun yang mendukung gerakan separatism dari Muslim Uighur tidak akan ditolerir dengan membuat kebijakan “Strike Hard”, Pada tahun 1997 Pemerintah China memerintahkan pasukan militernya menembaki ratusan warga muslim hingga tewas, serta menahan ribuan muslim Uighur karena mereka protes akan kebijakan pemerintah yang represif terhadap muslim Uighur.

Peristiwa kejadian itu berlanjut sampai saat ini yang menimpa Muslim Uighur di China telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Pada 2015 Pemerintah China mengeluarkan aturan penamaan yang tidak boleh digunakan oleh muslim di wilayah Xinjiang, pada tahun yang sama pula Pemerintah China melarang pemakaian burka kepada Muslim di Urumqi, Pada Tahun 2016 Pemerintah China melarang Muslim Xinjiang untuk berpuasa saat Ramadhan dan melarang segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah. Dan pada tahun 2017 ini Pemerintah China melarang orang tua di seluruh Xinjiang memberi nama Muhammad, Jihad, Imam, Saddam dan sejumlah nama lainnya pada anak mereka.²

Konsep Hak-hak anak Adam dalam Teori *Siyasah Syar'iyyah* melindungi Hak-hak yang dimiliki oleh muslim Uighur di Xinjiang, kebebasan untuk memeluk agama tercantum dalam konsep tersebut. Dan Konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai

² [www.tirto.id/kebijakan-represif-cina-pada-muslim-xinjiang-cnA4//](http://www.tirto.id/kebijakan-represif-cina-pada-muslim-xinjiang-cnA4/), Diakses 1 Oktober 2017 Minggu, Pukul 12.40 Wib

perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur.

Kasus kejahanan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara china masih tetap ada kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahanan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahanan terhadap kemanusiaan.³

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Sebagai bagian dari harkat dan martabat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

³ Boer Mauna. “*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global Edisi Kedua*”, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 295-296

Sebuah pembantaian massal (genosida) baru dilakukan oleh pihak berwenang China terhadap kaum Muslim Uighur di wilayah mereka sendiri yang diduduki China, yang dikenal sebagai Turkistan Timur. Sementara China menyebutnya dengan nama Xinjiang, yang berarti blok baru. Pembantaian itu mengakibatkan lebih dari seratus enam puluh Muslim meninggal. Sementara menurut warga Uighur akibat dari pembantaian itu hampir empat ratus Muslim meninggal, ratusan menderita luka-luka, dan ratusan lagi ditangkap.

Pemerintah China tidak cukup hanya menduduki Turkistan Timur dan menggabungkannya menjadi bagian dari China, tetapi ia mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan kependudukan, di mana ia memindahkan sekitar delapan juta bangsa China dari keturunan Han yang merupakan suku terbesar ke Turkistan Timur. Selanjutnya mereka diberi jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara penduduk asli dijadikan penduduk kelas dua yang dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya.

Sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap warga Uighur sekarang, bukan hanya pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga orang-orang China keturunan Han yang banyak melakukan berbagai bentuk permusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli. Di mana penduduk asli diperlakukan seperti suku Indian di Amerika.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Bagaimana Pandangan *Siyasah Syar'iyyah* mengenai kebijakan pemerintah China terhadap Muslim Uighur

⁴ www.google.com//bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosida-china-terhadap-muslim-uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat//. Diakses 2 Oktober 2017. Pukul 09.00 WIB.

dan menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).⁵

Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Di Uighur kedalam sebuah judul skripsi “Kebijakan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis :

1. Bagaimana Pandangan *Siyasah Syar’iyyah* terhadap Kebijakan Pemerintahan China?
2. Bagaimana Pandangan Hukum International terhadap Kebijakan Pemerintahan China?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Perspektif Teori *Siyasah Syar’iyyah* dalam kebijakan Pemerintah China kepada Muslim Uighur

⁵ LG. Saraswati dkk, “*Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus*”, Filsafat UI Press, 2006. hlm. 195.

- b. Untuk menjelaskan Perspektif Hukum International dalam kebijakan Pemerintah China kepada Muslim Uighur
2. Kegunaan penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan teori-teori *Siyasah Syar'iyyah* terhadap kebijakan Pemerintah China dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
 - b. Untuk menambah wawasan Hukum International terhadap kebijakan Pemerintah China dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui hasanah pustaka dapat diperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan penyusun skripsi ini. Ada beberapa literature yang bias dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi antara lain;

Pertama Skripsi berjudul “Muslim di Tiongkok, 1949-1976 M (Studi Tentang Dinamika Etnis Minoritas HUI Periode Mao Zedong) ”. Dalam Jurnal tersebut menyebutkan bahwa umat islam datang pertama kali ke Tiongkok adalah nenek moyang dari etnis HUI. Selain etnis Hui, etnis muslim lainnya adalah Muslim Uighur, Kazak, Tatar, Khirgiz, Uzbek, Salar Tajik,Dongxiang, dan

Baoan.⁶ Jadi menurut penelitian ini Muslim Uighur termasuk muslim yang berkembang dengan pesat di China dan pemerintah China ingin melemahkan hegemoni Muslim Uighur tersebut dengan cara melanggar HAM sekalipun.

Kedua, Skripsi yang disusun James Senduk dengan judul “*Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus : Diskriminasi Rasis Terhadap Etnis Uighur Di China)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bentuk-bentuk perlakuan diskriminasi rasial pemerintah China berdasarkan Konvensi International tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial terhadap etnis Uighur di China dan juga menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Etnis Uighur dalam memperjuangkan haknya.⁷

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari hukum humaniter*”. Jurnal ini menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim Uighur di China telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa Pemerintah China melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, warga Muslim Uighur dilarang untuk melakukan ritual keagamaan seperti Sholat dan berpuasa pada saat bulan

⁶ Abdul Rosid, “Muslim di Tiongkok (1949-1976)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁷ James Senduk, “Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Ramadhan, Masjid-Masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah China. Jadi menurut penelitian ini Pemerintah China telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.⁸

Keempat, Paper karya Baiq L.S.W. Wardhani (Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga) yang berjudul “*Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang*”. Paper ini berisi tentang upaya-upaya pemerintah China untuk mempertahankan wilayah Xinjiang dan mencegah meluasnya gerakan Pan-Uyghurisme berkembang di China bagian barat adalah masalah identitas, sumber daya alam dan geografi. Dalam Paper ini juga menjelaskan bagaimana China mengambil hati kaum Uyghur di Xinjiang dengan cara memberi prioritas pembangunan pada provinsi tertinggal itu agar mereka bersedia meredam keinginannya untuk mendirikan negara merdeka sendiri. Jadi paper ini menjelaskan bahwa upaya-upaya Pemerintah China meredam Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Siyasah Syar'iyyah

Secara Sederhana *siyasah syar'iyyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasar syariat. Beberapa Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyyah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum pemerintah yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan

⁸ Muhammad Fajrin Saragih, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Humaniter”, Universitas Sumatra Utara Medan, 2015.

syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁹

Secara etimologi *Siyasah Syar'iyyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁰

Dari definisi *Siyasah* dikemukakan Ibnu Akil diatas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *Siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *Siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *Siyasah* itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai ijtihadi maka dalam *Siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyyas* dan maslahah mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syari'at Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat

⁹ Halimuddin, *Ilmu Ushul Fiqih (Syekh Abdul Wahab Khallaf)* , (Rineka Cipta, Jakarta : 2005), hal. 15.

¹⁰ A. Djazuli, "Fiqh *Siyasah*: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu *Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.34.

manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹¹

Adapun *Siyasah Syar'iyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹²

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. *Pertama*, Siyasah dalam makna negative yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sus. *Kedua*, Siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian Siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnu Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu Aqil yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.¹³

¹¹A.Djazuli, "Fiqh Siyasah", Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.29.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qharib*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm.123.

¹³ J. Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran", (Yogyakarta: Penerbit Ombak , 2014), hlm. 47.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syari'at. Rambu-rambu syari'at dalam siyasah adalah :

- (1) dalili-dalil *kulliy* dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits
- (2) *maqashid syari'ah*
- (3) semangat ajaran Islam
- (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan mensyari'atkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴

Dengan *Siyasah Syar'iyyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyyah*, yaitu :

¹⁴ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

- a. Bahwa *siyasah syar'iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia di dalam suatu negara.
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan.
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyyah* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan berbangsa.

Ulama seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk kewenangan *Siyasah Syar'iyyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyasah Syar'iyyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 58 dan

59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ، اَنَّ اللَّهَ نَعْمَلْ يَعْظِمُ
بِهِ ، اَنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرَاً يَا يِهَا الَّذِينَ اَمْنَوْا اطَّبِعُوا الرَّسُولَ وَاطَّبِعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلَىٰ لَا مِرْكَنْ ، فَا
نَتَّازَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرِدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اَنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَأْوِيلٍ
¹⁵

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Adapun Hadist tentang Kaidah-kaidah *Siyasah Syar'iyyah*

¹⁵ An-Nisa' (4) : 58-59

menyebutkan bahwa seorang pemimpin berorientasi kepada kemaslahatan sebagaimana bunyi kaidah tersebut

تصر ف الا مام على الرا عية منو ط با لمصلحة¹⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembang amanah penderitaan umat dan untuk itulah ia ditujukan sebagai pemimpin serta harus memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Dalam *Siyasah Syar'iyyah* juga menjelaskan tentang hukum-hukum dan hak-hak bagi anak adam, diantaranya adalah yang menyangkut masalah hak asasi manusia dalam islam. Hak Asasi Manusia dalam Islam sendiri. Untuk memahami konsep dan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al- Insânî al-Asâsî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûrî*), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: a. kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. b. kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. c. asasi (*asâsî*) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Secara terminologis, HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu amanah

¹⁶ H. Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia, hlm. 61

dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.¹⁸ Untuk itu peneliti memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dimana objek kajian-nya adalah Kebijakan Pemerintah China (Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia)

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan

¹⁷A.A. Maududi, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillahu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr,1984), hlm. 18-19.

¹⁸ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV Granda, 2017), hlm. 8.

menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini akan menjelaskan tentang Kebijakan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur (Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia) kemudian di analisis dengan teori kaidah-kaidah *Siyasah Syar'iyyah*.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normative yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur (Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di kumpulkan dan dicermati dari aspek validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang kemudian diuraikan dengan sistematis. Data-data penelitian ini :

Pertama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, dan Kebijakan Pemerintah China.

Kedua, Data Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer seperti halnya buku-buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang akan dikaitkan dengan teori kaidah *siyasah syar'iyyah*.

¹⁹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012) , hlm. 104.

5) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan dengan menganalisis kebijakan Kebijakan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur (Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia). Dengan demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah;

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang Teori *siyasah syar'iyyah* bermaksud untuk menjelaskan teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami kebijakan Pemerintah China. Sekaligus melihat prosedur perundang-undangan yang bertentangan melawan kesalahan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Pemerintahan China.

Bab Ketiga membahas dan menjelaskan tentang Pandangan *Siyasah Syar'iyyah* terhadap Kebijakan Pemerintah China yang melanggar Hak Asasi

Manusia serta latar belakang terjadinya pelanggaran HAM yang menjadi focus kajian. Kemudian setelah itu penulis mencoba menjelaskan kebijakan pemerintahan yang ada di China.

Bab Keempat membahas tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis yang berkaitan dengan *Siyasah Syar'iyyah* dan mencoba mengaitkan Kebijakan Pemerintah China yang ada di dalamnya. Analisis ini didukung dengan data-data yang sudah ada. Sehingga penulis dapat mengungkapkan fakta penelitian.

Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari uraian penulis skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Republik Rakyat China adalah salah satu Negara yang paling tua di dunia. Negara yang berdiri pada tahun 221 SM ini, sekarang merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia yang terdiri dari beragam etnis, diantaranya adalah etnis muslim Uighur yang merupakan etnis minoritas, Wilayah etnis muslim Uighur terletak di Xinjiang, wilayah paling barat China.

Orang-orang Uighur adalah keturunan orang Turki sehingga secara fisik, budaya, bahasa, religi mereka berbeda dengan orang-orang China. Selama di bawah pemerintahan China, kehidupan etnis muslim Uighur selalu tertekan. Pergantian kepemimpinan di China tidak membawa etnis Uighur ke kehidupan yang lebih baik, Tekanan-tekanan dari Kebijakan yang di dapat etnis Uighur dari pemerintahan yang baru semakin besar.

Setelah pemerintahan Republik runtuh, pemerintahan diambil oleh kaum komunis dengan mendirikan Negara Republik Rakyat China. Pemerintahan komunis menjadikan Xinjiang sebagai satu provinsi yang mempunyai otonomi sendiri pada 30 September 1955, dengan nama Daerah Otonomi Xinjiang Uighur.

Meskipun Xinjiang menjadi suatu daerah otonomi, mereka tidak mendapatkan hak-hak sebagai daerah otonomi, Usaha pemerintah Komunis untuk memajukan perekonomian di Xinjiang lebih banyak memberikan kemakmuran bagi para pendatang, sehingga tercipta kesenjangan yang besar antara penduduk asli dan para pendatang. Di bawah pemerintah Komunis, orang-orang yang

beragama juga mengalami tekanan dengan dilancarkannya kebijakan yang represif terutama pada muslim Uighur di Xinjiang.

Melalui kebijakan “Strike Hard” tahun 1997, pemerintah China menangkapi dan menjatuhkan hukuman mati ribuan etnis muslim Uighur di Xinjiang, Sejak saat itu China menempati posisi tertinggi dalam pelanggaran HAM.

Peristiwa kejahanan yang menimpa Muslim uighur di China telah mejurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Genosida merupakan kejahanan kemanusiaan yang sangat serius, *Extra ordinarry crime*, seperti yang termasuk dalam ketentuan Statuta Roma, 2002, bahwa salah satu yang disebutkan sebagai *Extra ordinarry crime* adalah Genosida (*The crime of Genocide*). Tidak hanya itu saja kebijakan represif pemerintah China berlanjut pada 2015 Pemerintah China mengeluarkan aturan penamaan yang tidak boleh digunakan oleh muslim di wilayah Xinjiang, pada tahun yang sama pula Pemerintah China melarang pemakaian burka kepada Muslim di Urumqi, Pada Tahun 2016 Pemerintah China melarang Muslim Xinjiang untuk berpuasa saat Ramadhan dan melarang segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah. Dan pada tahun 2017 ini Pemerintah China melarang orang tua di seluruh Xinjiang memberi nama Muhammad, Jihad, Imam, Saddam dan sejumlah nama lainnya pada anak mereka.

Kesimpulannya jika dilihat dari kacamata *siyasah syar’iyyah* kebijakan

pemerintah China tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah*, yaitu:

1. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
2. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Kebijakan Pemerintah China memang tidak sesuai dengan teori *Siyasah Syar'iyyah* dan juga Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, dimana seperti yang diberitakan oleh surat kabar internasional, bahwa otoritas Pemeritah China melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan dan kewajiban beribadah menurut agamanya, warga etnis Muslim Uigur juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan seperti Sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadhan, Masjid-Masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah PKC, warga muslim Uighur juga dilarang untuk memasuki Masjid dan berdoa, bahkan para pejabat membagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah warga muslim Uighur pada saat bulan suci Ramadhan dan memaksa warga muslim Uighur untuk tidak berpuasa, namun demikian Pemerintah PKC berdalih hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan untuk negaranya.

Kesimpulan kedua jika dilihat dari kacamata HAM International kebijakan pemerintah China tersebut tidak sesuai dengan konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam

melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur. Sesuai dengan kronologis peristiwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim Di Uighur yang telah dipaparkan sebelumnya yang menjadi sorotan dunia internasional yang memakan banyak warga sipil ada baiknya Dewan Keamanan PBB melihat ini sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM dan juga melanggar hukum internasional karena tidak adanya perlindungan terhadap warga sipil di Uighur.

Peraturan-peraturan Statuta mengikat secara universal dan berlaku terhadap seluruh warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya Statuta mengikat bukan hanya bagi negara-negara peserta yang telah meratifikasinya saja, namun juga terhadap negara-negara yang belum atau termasuk peserta yaitu china. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara china masih tetap ada kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Saran

Pemerintah China telah melanggar prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah*, kebijakan-kebijakan pemerintah China tersebut tidak bijak melainkan cenderung diskriminatif. juga telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi, penindasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk Muslim Uighur, sehingga dalam hal ini Dewan Keamanan PBB berperan sebagai pelindung terhadap penduduk Muslim Uighur yang mana permasalahan harus diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), sehingga pelaku kejahatan tidak bisa sewenang-wenang dalam memperlakukan penduduknya khususnya Muslim Uighur.

Konflik pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Muslim di Uighur yang sudah memakan ribuan korban warga sipil harusnya mendapat perhatian khusus dunia internasional terutama lembaga HAM internasional dikarenakan hingga detik ini konflik terhadap Muslim di Uighur terhadap pemerintah china dan suku etnis lain terus berkecamuk. Mahkamah Pidana Internasional harus menurunkan tim nya untuk menyelidiki konflik terhadap Muslim di Uighur seperti yang pernah dilakukan sebelumnya di negara-negara yang terlibat konflik. China sendiri juga dituntut agar segera ikut menjadi peserta pada Statuta Roma agar tidak dianggap sebagai negara pelanggar HAM berat.

Diberinya tindakan yang tegas kepada pelaku pelanggaran HAM pada etnis Muslim di Uighur dimana seringnya terjadi penahanan dan penyiksaan yang sewenang-wenang sehingga etnis Muslim di Uighur sebagai warga

negara mendapatkan hak seutuhnya dan perlakuan yang baik dari Pemerintahnya menurut aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah per-kata*, Bandung: PT Syamil Cipta Media. 2007.

B. Buku-buku

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'yah*, Kairo Dar al-Anshar, 1997.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qharib*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Saraswati LG. dkk, *Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus*, Filsafat UI Press, 2006.

Abdul Rosid, "Muslim di Tiongkok (1949-1976)", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih (terjemahan)*, Rineka Cipta, Jakarta : 2005.

A. Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syari'ah", (Jakarta: Kencana, 2003).

A.Djazuli, "Fiqh Siyasah", Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003).

Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999).

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana,2014

Prof.Dr.J.Suyuthi Pulungan, M.A, *Fikih Siyasah (ajaran, sejarah, dan pemikiran)*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zhuaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam Islam)* Jilid 8, Jakarta : Gema Isnani, 2007.

A.A. Maududi, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillaahu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr, 1984).

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.

Riantoadi, *Metodologoi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Gramnit, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Bandung: Raja Grapindo Persada, 1994.

T. M. Hasbi Ash Shaddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ali Mufrodi, “*Turkistan: Negeri Islam Yang Hilang*”, Surabaya : Sinar Grafika, 2010.

C. Skripsi / Tesis

Ridwan, “Konflik antara Etnis Muslim Uighur dan Pemerintah China, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Moh Mohlis, “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (studi kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

James Senduk, “*Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Muhammad Fajrin Saragih, “*Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di China*”, Universitas Sumatra Utara Medan, 2015.

D. Internet

<http://www.tirto.id/kebijakan-represif-cina-pada-muslim-xinjiang-cnA4//>,
Diakses 1 Oktober 2017.

<http://www.google.com//bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosida-china-terhadap-muslim-uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat//>. Diakses 2 Oktober 2017.

<http://indonesian.cri.cn/Cinaabc/chapter11/chapter110101.com>, Diakses 21 Desember 2017.

<http://www.wikipedia.com/read/uighur-moslem/09/19/20708/moslem-uighur-history/>, Diakses 1 Januari 2018.

<http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2012/09/19/20708/pembantaian-muslim-di-cina-sepanjang-sejarah//> Diakses 1 Desember 2017.

<http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2012/09/19/20708/pembantaian-muslim-di-cina-sepanjang-sejarah/> Diakses 1 Desember 2017.

<https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/04/26/115581/china-larang-beri-nama-islam-pada-bayi-ancaman-tak-dapat-kerjaan>, Diakses 8 Januari 2018

<http://m.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/08/05/120973/muslim-uighur-dilarang-gunakan-bahasa-ibu>, Diakses 3 Januari 2018.

LAMPIRAN



DATAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	12	15	<p>58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.</p> <p>59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
2	13	16	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
BAB II			
1	22	30	<p>58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.</p> <p>59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
BAB III			
2	57	57	Negara Melindungi Kegiatan Keagamaan yang Normal, Peraturan tentang urusan Agama dilindungi oleh negara, Setiap orang bisa melaksanakan ibadahnya dimanapun dan kapanpun

Lampiran I



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Pribadi

Nama ASLI	:	Muhammad Izzul Mubarak
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bangkalan, 01 Juni 1994
Alamat Asal	:	JL. Garuda III B3 No.19 , Perumahan Pangeranan Asri, Bangkalan.
Alamat Sekarang	:	Jl. Palagan Tentara Pelajar , Perumahan Paradise Residence
Motto	:	“Bersyukurlah, sampai lupa akan artinya mengeluh.”
Hobby	:	Membaca.
Nomor HP	:	081235477494
Email	:	izzulord@gmail.com
Facebook	:	(Muhammad Izzul Mubarak)

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SDN Demangan 2 Bangkalan (2001-2003)
- SDN Demangan 2 Bangkalan (2003-2006)
- SMP Negeri 04 Bangkalan (2006-2009)
- SMK Negeri 02 Bangkalan (2009-2012)
- Universitas Trunojoyo (2012-2014)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Selesai)

2. Pendidikan Non-Formal

Pengalaman Organisasi

- Anggota Jogjaforce (*Design & Art Graphic*)

Hormat saya

Muhammad Izzul Mubarak
Nim : 14370068